



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengurangi sebagian beban masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan dapat berhasil guna dan terlaksana dengan efektif dan efisien, maka perlu disusun pedoman pengelolaan dan pelaporannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Bencana;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan bencana adalah pemberian secara sukarela kepada korban bencana dengan tujuan meringankan beban kerugian korban bencana



dan memfungsikan kembali fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang rusak.

2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3. Korban bencana yang selanjutnya disebut korban ialah setiap orang yang menderita sakit atau cacat tetap atau meninggal dunia atau binatang ternak yang mati, termasuk yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat rusaknya rumah tinggal maupun rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial yang disebabkan oleh bencana.
4. Relokasi adalah perpindahan rumah tinggal penduduk akibat bencana ataupun anacamannya ke tempat yang lebih aman baik lahan mandiri maupun lahan yang disediakan oleh pemerintah.
5. Cacat tetap adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
6. Rawat jalan adalah pelayanan medis yang diberikan kepada orang yang sakit oleh tenaga kesehatan profesional dengan tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa harus menginap pada sarana pelayanan kesehatan.
7. Rawat inap adalah pelayanan medis yang diberikan kepada orang yang sakit oleh tenaga kesehatan profesional dengan tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, dan harus menginap pada sarana pelayanan kesehatan.
8. Logistik pangan adalah logistik yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup sesuai makanan pokok setempat, antara lain makanan pokok, lauk pauk, air bersih dan makanan tambahan.
9. Logistik non pangan adalah logistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana antara lain seng, asbes, terpal, peralatan kerja bakti, dan sandang.
10. Binatang ternak besar adalah hewan peliharaan yang bertubuh besar, seperti sapi, kuda dan kerbau.
11. Binatang ternak kecil adalah hewan peliharaan yang bertubuh kecil, seperti kambing, domba dan kelinci.



12. Fasilitas umum adalah prasarana yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, talud, bangunan, jaringan air, jembatan, halte, trotoar, dan/atau tempat pembuangan sampah.
13. Fasilitas sosial adalah prasarana yang disediakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam lingkungan permukiman antara lain puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan/atau pos ronda.
14. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
16. Bupati adalah Bupati Sleman.
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah.
18. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana daerah.
19. Panewu adalah Panewu adalah sebutan Camat merupakan Panewu di Kabupaten Sleman.
20. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

BAB II

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan bencana berdasarkan laporan kejadian bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.



Pasal 3

- (1) Laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Pelaksana BPBD, Panewu, dan/atau Lurah sesuai dengan kondisi kejadian kepada Bupati.
- (2) Laporan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Panewu menyampaikan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. Lurah menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan tembusan kepada Panewu; dan/atau
 - c. Kepala Pelaksana BPBD dapat melaporkan kejadian bencana kepada Bupati berdasarkan laporan dari Pusat Pengendalian dan Operasional BPBD.

BAB III

JENIS BANTUAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. bantuan non keuangan; dan/atau
- b. bantuan keuangan.

Bagian Kedua

Bantuan Non Keuangan

Pasal 5

Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan pada saat:

- a. kejadian bencana; atau
- b. pascabencana.



Pasal 6

- (1) Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa:
 - a. logistik pangan untuk korban, masyarakat, petugas dan/atau relawan; dan
 - b. logistik non pangan untuk korban.
- (2) Dalam hal terjadi pengungsian dan/atau penanganan bencana yang membutuhkan waktu lebih dari 1 x 24 jam, dapat diberikan logistik pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 7

- (1) Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperuntukkan bagi kerusakan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pemerintah maupun milik warga masyarakat Daerah.
- (3) Fasilitas umum dan fasilitas sosial rusak diberikan bantuan dalam bentuk bahan baku bangunan.

Bagian Ketiga

Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan pada saat pascabencana.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada korban:
 - a. penderita sakit, meninggal dunia, atau cacat tetap;
 - b. mengalami kerusakan rumah tinggal yang dihuni;
 - c. pemilik binatang ternak yang mati; atau
 - d. pemilik rumah tinggal yang harus direlokasi akibat adanya ancaman bencana yang mengancam jiwa.



- (3) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. warga masyarakat Daerah dan luar Daerah, yang terkena dampak bencana di Daerah; dan
 - b. petugas atau relawan yang terdaftar pada BPBD yang terkena dampak pada saat melakukan tugas dalam penanganan bencana di Daerah.

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan dapat diberikan langsung kepada korban penderita sakit atau diberikan kepada pemberi pelayanan kesehatan sebagai pembayaran jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
- a. rawat jalan tanpa observasi;
 - b. rawat jalan dengan observasi; dan
 - c. rawat inap.
- (3) Kriteria sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas surat keterangan dari tenaga medis pemberi pelayanan.

Pasal 10

- (1) Besaran bantuan biaya pengobatan sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebagai berikut:
- a. rawat jalan tanpa observasi di fasilitas kesehatan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. rawat jalan dengan observasi di fasilitas kesehatan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. rawat inap di fasilitas kesehatan diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Korban bencana meninggal dunia diberikan bantuan berupa uang duka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang.
- (3) Korban cacat tetap diberikan bantuan paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang.



- (4) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan tingkat kecacatan yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Korban yang mengalami kerusakan rumah tinggal yang dihuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah pemilik atau penghuni rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman.

Pasal 12

- (1) Besaran bantuan bencana untuk kerusakan rumah tinggal diberikan dalam bentuk uang paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai kerusakan rumah dengan nilai bantuan paling banyak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Rumah tinggal rusak bagi keluarga miskin dan rentan miskin diberikan bantuan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keluarga miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin; dan/atau
 - b. warga masyarakat miskin dan rentan miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah.
- (4) Rumah tinggal rusak bagi keluarga non miskin dan rentan miskin diberikan bantuan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kerusakan total rumah tinggal yang dihuni atau relokasi rumah diberikan bantuan uang paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per unit bangunan.
- (6) Nilai bantuan uang yang diberikan paling sedikit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kecuali keluarga miskin dan rentan miskin.



- (7) Penentuan kerusakan rumah dilakukan oleh petugas dari BPBD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pencairan dana bantuan diatur dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 13

- (1) Korban pemilik binatang ternak yang mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dengan kriteria:
 - a. memiliki binatang ternak besar dan/atau ternak kecil;
 - b. warga masyarakat Daerah; dan
 - c. binatang peliharaan pribadi bukan sebagai usaha peternakan.
- (2) Binatang ternak yang mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diberikan bantuan:
 - a. ternak besar paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. ternak kecil paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB IV

PENGELOLAAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Pengelolaan bantuan dilakukan oleh BPBD.
- (2) BPBD dalam melakukan pengelolaan bantuan dapat dibantu perangkat daerah terkait.

Bagian Kedua

Mekanisme



Pasal 15

- (1) Mekanisme pemberian bantuan non keuangan sebagai berikut:
 - a. BPBD melakukan penilaian saat kejadian bencana untuk menentukan kebutuhan korban bencana;
 - b. BPBD dalam melakukan penilaian dapat dibantu perangkat daerah terkait;
 - c. BPBD berdasarkan hasil penilaian memberikan bantuan kepada korban bencana;
 - d. pemberian bantuan dilengkapi dengan berita acara serah terima yang di tanda tangani oleh penerima bantuan atau ahli waris.

- (2) Mekanisme pemberian bantuan keuangan sebagai berikut:
 - a. BPBD melakukan verifikasi dampak bencana untuk menentukan besaran bantuan kepada korban bencana;
 - b. BPBD dalam melakukan verifikasi dampak bencana dapat dibantu perangkat daerah terkait;
 - c. BPBD berdasarkan hasil verifikasi memberikan bantuan kepada korban bencana; dan
 - d. pemberian bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima bantuan atau ahli waris.

- (3) Mekanisme pemberian bantuan bahan baku bangunan sebagai berikut:
 - a. BPBD melakukan verifikasi dan kajian kerusakan yang diajukan oleh Panewu atau kepala Kalurahan untuk menentukan jenis kebutuhan bahan baku bangunan;
 - b. BPBD dalam melakukan verifikasi dan kajian kerusakan dapat dibantu perangkat daerah terkait;
 - c. BPBD berdasarkan hasil verifikasi dan kajian lapangan memberikan bantuan bahan baku bangunan; dan
 - d. pemberian bantuan dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh penerima bantuan dan pejabat yang berwenang.



Pasal 16

Pemberian bantuan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi KTP atau Kartu Keluarga; dan
- b. bukti penguasaan lokasi bangunan secara sah atau surat keterangan kepemilikan bangunan dari pemerintah Kalurahan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 17

Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban melaporkan pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan bantuan bencana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pemberian bantuan bagi korban bencana yang terjadi sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Bantuan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 36).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2017 tentang Bantuan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI SLEMAN,

ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 56

